



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/72 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan aset Desa, penataan aset Desa, permasalahan aset Desa dan pelepasan tanah kas Desa, maka perlu difasilitasi kegiatannya;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

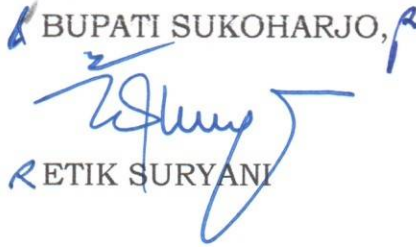
Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Fasilitasi Penataan aset Desa;
 - merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Fasilitasi Permasalahan aset Desa;
 - merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Fasilitasi Pelepasan Tanah Kas Desa; dan/atau
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
RETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.10-2/72 TAHUN 2025
Tanggal : 8 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 196909131988112002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si NIP. 198205052000122001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Sumidi, SE NIP. 196908052009011003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Dwi Wahyuni, SH. NIP. 198206202009032006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Juharul Arifin, A.Md NIP. 199211192022031005 Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Tri Retno Marini, S.Sos, MM NIP. 198103112011012005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Giyat Sulastowo, SH NIP. 197907012008011008 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Eka Dhia Atikah, SE NIP. 199412112022032012 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Sudiyoko NIP. 196811122009061001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	1 (satu) orang dari unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

h

1	2	3	4
17.	Hapsari Trisna Widian,A.Md NIP. 198710082010012028 Pengolah Data Dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Nurlaela Adila, SE NIP. 199206302020122016 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *pa*
ETIK SURYANI
ETIK SURYANI